



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbatasan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT.

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
5. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
8. SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah Tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Perangkat Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya.

**B A B I I
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan pelayanan bidang perumahan rakyat di daerah masing-masing sesuai dengan SPM Bidang Perumahan Rakyat.

- (2) SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur meliputi Pelayanan Dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan Tahun 2025 yang terdiri dari :
 - a. Air Minum
 - b. Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan persampahan)
 1. Air Limbah Permukiman
 2. Pengelolaan Sampah
 3. Drainase
 - c. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan
 - d. Penataan Bangunan Dan Lingkungan
- (3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan SPM yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.
- (4) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan SPM yang dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Perumahan Rakyat dilakukan oleh Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) SPM Bidang Perumahan Rakyat yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) SPM Bidang Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis dan tata cara yang ditetapkan.

**BAB V
PELAPORAN**

Pasal 5

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Bidang Cipta Karya, menyampaikan laporan umum tahunan kinerja dan pencapaian SPM kepada Gubernur melalui Biro Organisasi.

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 6

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Provinsi dibantu oleh Biro Organisasi.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Agustus 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Agustus 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM ,**



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

No.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	Target SPM			Capaian 2012 (%)	Gap	Capaian dan Target (%)				SKPD	
			Target Nasional	Target Daerah	Batas Waktu			Capaian 2013	Target 2014	Target 2015	Target 2016		
3	PERUMAHAN RAKYAT	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	A. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100000	789	2025	100	99211	72,5	87,00	87,00	87,00	Dinas PU
			B. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	120000	15000	2025	100	105000	100	36	26,6	24,4	Dinas PU
			A. Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	119.06	53.03	2025	100	66.03	17,44	17,44	17,44	17,44	Dinas PU

Samarinda, 6 Agustus 2014

GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR,

tttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19620527 198503 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK